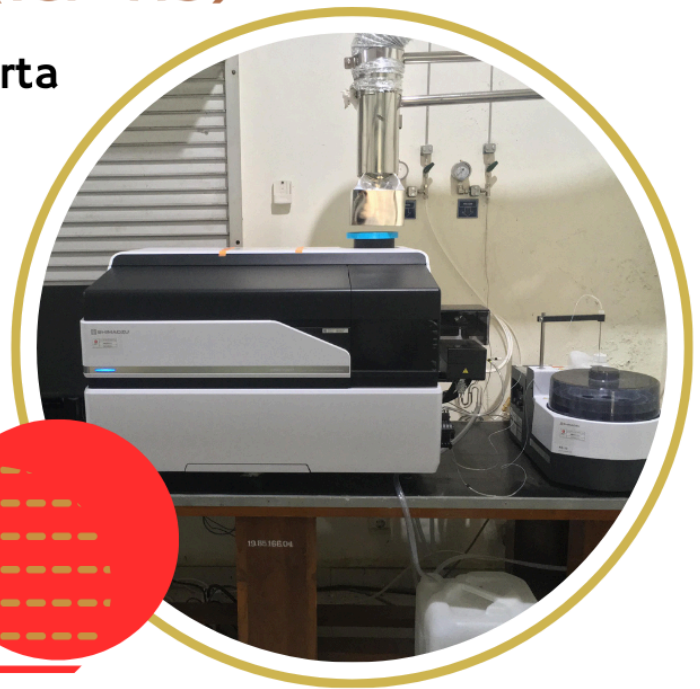


DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

LAYANAN ANALISIS UNSUR DENGAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY (ICP-MS)

Laboratorium Radiasi Yogyakarta



+62 812-2696-3181
labradyk@brin.go.id
KSTE Achmad Baiquni

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN ANALISIS UNSUR DENGAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY (ICP-MS)

Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS) adalah teknologi analisis konsentrasi unsur yang mampu memberikan hasil kuantitatif elemen dalam sampel hingga konsentrasi *part per trillion (ppt)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan sampel untuk layanan pengujian ICP-MS sebagai berikut: 1. Sampel cair minimal 10 mL dengan pelarut HNO₃. 2. Sampel tidak boleh mengandung asam fluorida (HF) 3. Sampel harus terlarut sempurna. 4. Memilih deret standar unsur yang sesuai dan memilih maksimal 10 unsur yang ingin dianalisis. 5. Analisis dapat dilakukan setelah terkumpul minimal 10 sampel. 6. Tidak menerima sampel radioaktif. Deret standar unsur yang tersedia 1. Al, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Ca, Cs, Cr, Co, Cu, Ga, In, Fe, Pb, Lu, Mg, Mn, Ni, P, K, Rb, Se, Si, Ag, Na, Sr, S, Te, Tl, V, Zn. 2. Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Sc, Tb, Tm, Yb, Y. Persyaratan data dukung yang dibutuhkan untuk pengajuan layanan melalui ELSA sebagai berikut: 1. Foto sampel 2. Formulir Pengujian Sampel ICP-MS (F-BRIN-LRY-27-13) Nama Alat: ICP-MS-2030LF SHIMADZU

LAYANAN ANALISIS UNSUR DENGAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY (ICP-MS)

Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS) adalah teknologi analisis konsentrasi unsur yang mampu memberikan hasil kuantitatif elemen dalam sampel hingga konsentrasi *part per trillion (ppt)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 ALUR E-LAYANAN SAINS DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun : • Buat Akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update Profil Pengguna Jika sudah memiliki akun : • Klik tombol "Masuk" untuk login Menu Pilihan Layanan Sarana Prasarana : • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan Insitu Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. Pengiriman Sampel • Format Pengiriman Layanan ELSA : #No.ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung Verifikasi Ajukan oleh Laboratorium Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi : • ketersediaan metode, • ketersediaan personil, • ketersediaan peralatan, • ketersediaan sarana pendukung, • kesesuaian dimensi dan jenis sampel Proses Pembayaran • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN PNBK berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. • Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. Pelaksanaan Layanan Laporan • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) • Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id Pengaduan • Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/

LAYANAN ANALISIS UNSUR DENGAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY (ICP-MS)

Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS) adalah teknologi analisis konsentrasi unsur yang mampu memberikan hasil kuantitatif elemen dalam sampel hingga konsentrasi *part per trillion (ppt)*

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur : 1. Prosedur Layanan melalui Elsa dan PKS PP-BRIN-06 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji PP-BRIN-LRY-27. 3. Prosedur Pengoperasian ICP-MS-2030LF PP-BRIN-LRY-73. 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat PP-BRIN-07. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan PP-BRIN-08 (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 6. Prosedur Pengembalian Sampel PP-BRIN-LRY-49. 7. Prosedur Pemusnahan Sampel PP-BRIN-LRY-61. Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Analisis Komposisi Unsur dengan <i>Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS)</i> 2030LF Laboratorium Radiasi Yogyakarta ditetapkan 20 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian</td><td>14</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>4</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>20</td></tr> </tbody> </table> Kuota sampel per hari yang dapat dianalisis oleh alat adalah 10 sampel. Jangka waktu pelaksanaan layanan berlaku apabila jumlah sampel yang diajukan tidak lebih dari kuota sampel harian.	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian	14	2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	4	3	Pembuatan & Pengesahan LHU	2	Total Waktu Pelayanan :		20
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian	14															
2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	4															
3	Pembuatan & Pengesahan LHU	2															
Total Waktu Pelayanan :		20															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan berdasarkan sistem Kontraktual yang telah diketahui dan disetujui oleh Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN yaitu sebesar Rp 1.200.000/sampel per 10 unsur atau sebesar Rp 150.000/sampel per 1 unsur.															
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															

LAYANAN ANALISIS UNSUR DENGAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY (ICP-MS)

Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS) adalah teknologi analisis konsentrasi unsur yang mampu memberikan hasil kuantitatif elemen dalam sampel hingga konsentrasi *part per trillion (ppt)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 6. Nomor Layanan Laboratorium : 081226963181

STANDAR PELAYANAN

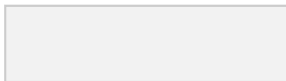
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN ANALISIS KOMPOSISI UNSUR DENGAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY (ICP-MS)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional No.1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Laboratorium Preparasi, Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. <i>Handphone</i>, Komputer, <i>Software Lab Solution ICP-MS</i>, Printer, ATK, Jaringan Internet/<i>Wifi</i>. 3. Sarana Pengujian: ICP-MS-2030LF SHIMADZU 4. Alat Pelindung Diri (APD).
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : 1. Memiliki sertifikat pelatihan alat ICP-MS 2030LF SHIMADZU 2. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017

LAYANAN ANALISIS KOMPOSISI UNSUR DENGAN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA - MASS SPECTROMETRY (ICP-MS)																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium : - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>5</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	5	Jumlah Pelaksana Pelayanan		8
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia / Supervisor	1																		
4	Teknisi / Operator	5																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		8																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran data yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Pedoman Prosedur Menjaga Kerahasiaan Informasi Layanan Pengujian PP-BRIN-LRY-21.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 4 Februari 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.